

## **ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENYALAHGUNAAN REKENING EFEK**

**Komang Widiarta <sup>(1)</sup>**  
*komangwidiarta9@gmail.com <sup>(1)</sup>*

**Universitas Pendidikan Nasional**

### **ABSTRACT**

*The capital market functions to connect investors, companies and government institutions through the trading of long-term financial instruments. In capital market activities, violations are often encountered. The types of violations in the capital market can be categorized into two groups, namely those that are administrative in nature, such as not submitting or late submitting reports and or documents, carrying out activities in the capital market without obtaining approval or permission from the supervisory institution on the capital market and violations of a nature typical capital markets such as market manipulation, insider trading and fraudulent practices in the capital market. Violations in the capital market are included in the unique types of crime, this uniqueness can be seen both in terms of the types of violations, in terms of the perpetrators who are educated and very neat in their mode of work. Law Number 8 of 1995 which becomes a reference in all activities related to capital market activities in detail does not yet describe good protection against loss of customer assets in the capital market. In the Capital Market Law there is no detailed explanation on how to recover losses in the capital market as a form of protection to investors.*

**Keywords: Investor, Capital Market, Legal Protection.**

### **ABSTRAK**

Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang. Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran – pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading dan praktik penipuan di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk kedalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menjadi acuan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal secara rinci belum menggambarkan perlindungan yang baik terhadap hilangnya aset nasabah di pasar modal. Pada UUPM tersebut tidak ada dijelaskan secara rinci bagaimana pengembalian kerugian dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan kepada investor.

**Kata Kunci: Investor, Pasar Modal, Perlindungan Hukum.**

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang. Negara yang sedang berkembang Indonesia saat ini tengah berupaya melakukan pembangunan dalam seluruh bidang guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional memerlukan biaya yang tidak sedikit, kebutuhan besar dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dibiayai oleh pemerintah saja baik melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya.<sup>1</sup> Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi nasional adalah melalui pasar modal.

Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang. Kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran - pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (Insider Trading) dan praktik penipuan di pasar modal.

Contoh kasus pertama adalah PT Sarijaya Permana Sekuritas dimana PT ini melakukan penyalahgunaan rekening efek investor sebesar 245 milyar, penyalahgunaan rekening efek perusahaan PT Sarijaya Sekuritas ini dilakukan oleh Komisaris utama Herman Ramli dengan cara membuka 17 rekening nasabah baru.<sup>2</sup> Contoh kasus ke dua PT Sekawan Intipratama TBK dimana PT ini melakukan perubahan lini perusahaan dari sektor plastik dan kemasan menjadi sentor pertambangan tanpa sepengetahuan pemegang saham.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam suatu karya ilmiah dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Penyalahgunaan Rekening Efek ”

---

<sup>1</sup> Jusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT.Alumni, Bandung, h. 1.

<sup>2</sup> tersedia pada: <https://www.viva.co.id/arsip/28745-bapepam-beberkan-kronologis-kasus-sarijaya> di akses pada 20 juni 2019.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait dengan permasalahan penulisan ini dan juga bahan hukum tersier yang tersedia diinternet. Permasalahan mengenai Aspek Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Penyalahgunaan Rekening Efek dieksplanasikan secara jelas, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang dikaji.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Penyalahgunaan Rekening Efek.**

Menciptakan pasar modal yang efisien diperlukan penerapan prinsip keterbukaan di setiap aspek dari pasar modal. Prinsip keterbukaan ini sangat diperlukan untuk mendukung globalisasi, terutama globalisasi informasi yang sudah masuk ke pasar modal. Karena pada prinsipnya suatu pasar modal dikatakan secara tepat dan aset yang dapat dijadikan uang tunai (likuid) adalah ketika mekanisme pasar modal tersebut sudah menerapkan prinsip keterbukaan, sehingga informasi yang beredar di pasar modal adalah informasi yang merefleksikan kondisi dari para emiten yang berada di pasar modal. Apabila suatu informasi dengan mudah didapat oleh investor, maka pasar modal tersebut merupakan pasar modal yang efisien dan likud atau dapat dijadikan uang tunai. Prinsip keterbukaan ini harus didukung dan diterapkan oleh semua stakeholder atau para pemangku kepentingan dari pasar modal tanpa terkecuali. Untuk mendukung bekerjanya prinsip keterbukaan ini diperlukan beberapa tindakan, antara lain:

1. Dibentuknya suatu peraturan yang selaras dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan,
2. Penentuan definisi, informasi dan klasifikasi tentang fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham, dan
3. Menghindari perbuatan yang menyesatkan untuk kepentingan investor.

Tindakan-tindakan yang mendukung prinsip keterbukaan harus

dijalankan berkesinambungan, karena kegiatan pasar modal ini merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus. Pada prinsipnya pasar modal sama dengan istilah pasar lainnya, yaitu tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Kondisi bertemunya antara permintaan dan penawaran ini akan berlangsung terus-menerus selama manusia masih saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Perbedaan dengan istilah pasar lainnya adalah pada objek yang diperdagangkannya saja. Pada pasar modal yang menjadi objek perdagangannya adalah efek.<sup>3</sup>

Fungsi lain dari diterapkannya prinsip keterbukaan pada pasar modal adalah untuk melindungi kepentingan investor dari pernyataan menyesatkan. Perlindungan kepada investor ini mencakup perlindungan hukum dan perlindungan dari kerugian yang tidak perlu sebagai akibat dari kekurangan informasi. Menurut pendapat dari Franklin D. Roosevelt, salah seorang mantan Presiden Amerika, pada waktu terjadinya krisis penurunan saham secara drastis di bulan Oktober tahun 1929, suatu pasar modal harus menerapkan konsep yang saling mendukung antara pembeli dan penjual.<sup>4</sup> Hal ini dilakukan untuk mendukung prinsip keterbukaan guna mencegah terjadinya peristiwa krisis penurunan harga saham secara drastis. Penurunan saham secara drastis ini merupakan krisis yang disebabkan tidak tersedianya informasi yang benar di pasar modal, sehingga munculnya rumor-rumor yang berakibat runtuhnya harga saham-saham unggulan di pasar modal Amerika Serikat pada waktu itu.

Pembeli adalah suatu prinsip yang mengharuskan seorang pembeli dalam hal ini investor untuk memahami dan mempelajari terlebih dahulu semua informasi berkaitan dengan barang yang akan dibelinya. Sedangkan penjual adalah kebalikan dari pembeli, yaitu prinsip yang mengharuskan penjual untuk berhati-hati dalam menjelaskan produk yang dijual dan memberikan rasa aman terhadap pembeli. Investor di pasar modal Indonesia harus memahami perlindungan hukum yang disediakan oleh peraturan pasar modal Indonesia untuk mencegah terjadinya adanya informasi keliru, dan ini dalam kaitannya mendukung konsep penjual dan pembeli.

Pasar modal di Indonesia menjadi pasar modal yang belum lama

---

<sup>3</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2003, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 6.

<sup>4</sup> *Ibid.*

berdiri dibandingkan dengan pasar modal negara-negara maju lainnya, sudah banyak investor pasar modal di Indonesia belum memahami secara benar bagaimana perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh investor. Perlindungan hukum yang terdapat di pasar modal terdapat dua kategori. Pertama perlindungan hukum sebelum investor masuk ke pasar modal atau perlindungan preventif dan kedua, perlindungan hukum untuk investor yang sudah masuk ke dalam pasar modal atau perlindungan represif. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor adalah perlindungan hukum sebelum investor masuk ke pasar modal seperti pemberian informasi laporan tahunan dari suatu perusahaan. Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum terhadap calon investor yang ingin masuk ke dalam pasar modal. Laporan tahunan adalah bagian dari dokumen yang harus disediakan oleh emiten yang ingin masuk ke pasar modal.<sup>5</sup>

Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar modal sudah dimulai pada saat emiten memasuki tahap pra-pencatatan pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan kepada Bapepam terdiri dari laporan awal dan dokumen-dokumen pendukung. Laporan awal yaitu, sebuah dokumen yang isinya memberikan informasi terbatas mengenai nama, judul, jumlah saham yang ditawarkan, harga penawaran, dan dimana prospektus (keterangan profil dan laporan tahunan perusahaan yang digabungkan dalam dokumen resmi untuk gambaran saham yang di tawarkan) bisa diperoleh.

Bidang Pasar Modal ini mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah “barang” yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, akan tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Tindak Pidana Pasar Modal merupakan aktifitasnya (tindak pidananya) terkait langsung dalam ruang lingkup definisi Pasar Modal Pasal 1 angka 13 Undang – undang Pasar Modal. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selanjutnya disingkat dengan UUPM tersebut, maka dapat

---

<sup>5</sup> Bapepam,1996, “Peraturan No.IX.C.1”, Keputusan Ketua Bapepam Nomor 113/PM/1996, angka 2 poin b.

dilihat kategori kejahatan Pasar Modal pada Bab XI tentang penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

Penipuan dengan manipulasi perbedaannya pada dasarnya hanya terletak pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada manipulasi pasar, akibat dari perbuatan tersebut harga saham menjadi semu sedangkan pada tindak pidana penipuan maka akibat dari informasi atau keadaan tidak sebenarnya tersebut akan dapat merugikan pihak lain tanpa mesti mempunyai akibat terhadap pasar yang telah di rekayasa. Jenis kejahatan Pasar Modal yang lainnya adalah perdagangan orang dalam (insider trading). Undang – undang Pasar Modal melarang adanya praktek perdagangan orang dalam yang dapat dilihat dari pasal 95-99

Unsur-unsur suatu kejahatan Pasar Modal yang berupa praktik perdagangan orang dalam dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum.
2. Mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum.
3. Dilarang mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek atau memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Contoh kasus pertama, Kasus PT Sarijaya ini dilatar belakangi oleh Penyelewengan dana 8.700 orang nasabahnya sebesar 245 milyar rupiah yang dilakukan oleh komisari utama PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bernama Herman Ramli. Penyalahgunaan dana tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Akan tetapi dana yang terkumpul di rekening tersebut dipindahkan ke rekening yang lainnya untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham. Herman Ramli seharusnya tidak mempunyai kewenangan

---

<sup>6</sup> Witya, 2014, *Kajian Yuridis Atas Kejahatan Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Jurnal Hukum Ekonomi, h . 4.

untuk melakukan pemindahan dana tersebut.<sup>7</sup>

Contoh kasus kedua, terungkapnya kasus manipulasi harga saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) menjadi ujian terhadap kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>8</sup> Kasus seperti ini akan memengaruhi calon-calon investor, para investor akan menjadi sasaran dari praktik rekayasa harga saham ini. Adapun indikasi pelanggaran di dalam pasar modal yaitu:

1. PT Sekawan Intipratama TBK (SIAP) dalam satu tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah berkali-kali menghentikan transaksi saham SIAP, karena harganya bergerak tidak wajar. Pergerakan harga yang tidak wajar ini tidak didukung oleh aksi korporasi dan fundamental keuangan yang solid. Saat ini, PT Sekawan Intipratama (SIAP) masih merugi di tahun 2018 ini.<sup>9</sup>
2. PT Sekawan Intipratama TBK (SIAP) yang mengubah lini bisnis dari sektor plastik dan kemasan menjadi pertambangan yang berujung pada pelanggaran Hak pemegang saham senilai Rp 4,68 triliun tahun 2014 juga disinyalir penuh dengan permainan.<sup>10</sup>

Otoritas Jasa Keuangan tidak mengetahui hal ini. Hingga akhirnya terjadilah gagal bayar sekitar Rp 100 miliar dari salah satu perusahaan sekuritas yang memfasilitasi transaksi saham PT Sekawan Intipratama TBK (SIAP) ini. Banyaknya perusahaan sekuritas terlibat dalam transaksi saham PT Sekawan Intipratama TBK (SIAP) yang sampai tahun 2019 ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Banyaknya perusahaan sekuritas yang terlibat memang sengaja dilakukan agar transaksi menjadi rumit dan tidak dicurigai. Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang

---

<sup>7</sup> TICMI, 2016, *Modul Hukum & Etika; Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam)*, The Indonesia Capital Market Institute, Jakarta, h.3.

<sup>8</sup> PT. Sekawan Intipratama, Tbk, <https://kontan.co.id/tag/pt-sekawan-intipratama-tbk-siap> di akses Kamis 18 Desember 2019.

<sup>9</sup><https://investasi.kontan.co.id/news/desember-2018-sekawan-intipratama-siap-masih-merugi-rp-1225-miliar> di akses Kamis 19 Desember 2019 jam 14.20 wita

<sup>10</sup><https://market.bisnis.com/read/20140312/192/210202/terjuni-bisnis-tambang-sekawan-siap-akan-akuisisi-rits-rp57-triliun> di akses Rabu 18 Desember 2019 jam 10.00 wita

sama dengan harga tertentu yang telah di sepakati. Tentu pemicu ini membuat pemegang saham melakukan jual saham secara paksa.

Mengenai perlindungan hukum bagi investor terkait penyalahgunaan rekening efek pada pasar modal juga belum secara detail diatur dalam Undang – Undang Pasar Modal, dalam Undang – undang Pasar Modal hanya terdapat 1 pasal yang menjelaskannya secara umum yaitu pasal 111. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa perlindungan hukum bagi investor terkait penyalahgunaan rekening efek cenderung kurang diperhatikan. Sehingga berdasarkan hasil tersebut terlihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Bapepam-LK pada kepada investor terkait dengan hilangnya aset pemodal masih jauh dari kata baik karena Bapepam-LK cenderung kurang tegas dalam menjalankan amanatnya dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan tidak membuat peraturan mengenai pengembalian aset yang telah hilang karena kejahatan dalam pasar modal.

#### **IV. KESIMPULAN**

Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menjadi acuan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal secara rinci belum menggambarkan perlindungan yang baik terhadap hilangnya aset nasabah di pasar modal. Perlindungan hukum untuk para investor dalam transaksi jual beli efek pada pasar modal Indonesia sudah memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan keterkaitan dengan adanya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang telah berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas pasar modal kepada investor terkait penyalahgunaan rekening efek di pasar modal. Tindakan OJK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan



yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Perlindungan hukum preventif, dapat dilihat pada berbagai bentuk aturan di dalam UUPM yang memberikan upaya pencegahan dari tindak kejahatan jual beli efek di pasar modal. Sedangkan dalam hal memberikan perlindungan hukum represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal salah satunya tindak pidana penipuan yang terjadi pada PT. Sari Jaya Permana Sekuritas dan PT Sekawan Intipratama TBK. Sehingga OJK memiliki peran pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal. OJK juga memiliki wewenang memberikan sanksi administrasi yang terbukti terjadinya pelanggaran dalam jual beli efek dan mengeksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga para nasabah memperoleh perlindungan hukum yang baik.

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya tindakan preventif untuk menjalankan perlindungan hukum melalui seminar maupun pemberian materi kepada para nasabah yang ingin membeli efek. Selain itu, upaya perlindungan represif juga perlu dipertegas dan diperjelas sanksi yang didapatkan ketika melakukan kesalahan dalam jual beli efek terutama melakukan tindakan penipuan dalam jual beli efek yang memanfaatkan rekening efek dan merugikan pihak nasabah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Anwar, Jusuf, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT.Alumni, Bandung.  
Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, 2003, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta.

##### **Jurnal :**

- Bapepam, "Peraturan No.IX.C.1," Keputusan Ketua Bapepam Nomor 113/PM/1996, (Jakarta : Bapepam, 1996), angka 2 poin b.  
TICMI. Modul Hukum & Etika; Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasardan Perdagangan Orang Dalam). (The Indonesia Capital Market Institute: Modul Hukum dan Etika WPPE | Edisi 2016.  
Witya. Kajian Yuridis Atas Kejahatan Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. (Jurnal

Hukum Ekonomi. 2014)

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**Internet**

<https://www.viva.co.id/arsip/28745-bapepam-beberkan-kronologis-kasus-sarijaya> di akses pada 20 juni 2019 jam 19.20 Wita.

<https://investasi.kontan.co.id/news/desember-2018-sekawan-intipratama-siap-masih-merugi-rp-1225-miliar> di akses kamis 19 Desember 2019 jam 14.20 wita

<https://market.bisnis.com/read/20140312/192/210202/terjuni-bisnis-tambang-sekawan-siap-akan-akuisisi-rits-rp57-triliun> di akses Rabu 18 Desember 2019 jam 10.00 wita

<https://kontan.co.id/tag/pt-sekawan-intipratama-tbk-siap> diakses kamis 18 Desember 2019